



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5914/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Malang, 28 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candra Hadi kusuma, S.H, Karina Cindy, S.H., dan Ilham Bachtiar, S.H. Advokat, yang beralamat di Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4753/kuasa/11/2024/PA.Kab.Mlg Tanggal 12 November 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email :
candrahadikusuma86@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Malang, 11 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur ,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari itu juga Nomor 5914/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 616/24/1988 tertanggal 06
Desember 1988;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah milik bersama di Kabupaten Malang kurang lebih selama 34 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: **ANAK I**, umur 33 tahun, **ANAK II**, umur 23 tahun dan **ANAK III**, umur 22 tahun;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember Tahun 1989 atau sekitar 1 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat apabila bekerja penghasilannya sebagian besar dipakai dirinya sendiri, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, Tergugat hanya menjawab bahwa itu bukan urusan Penggugat;
- c. Tergugat sering minum-minuman keras dan Judi Online / Trading yang sudah tidak dapat dinasehati lagi oleh Penggugat;
- d. Tergugat sering berhutang kepada Orang lain tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Penggugat, yang mana penggunaannya bukan untuk keperluan rumah tangga, bahkan Penggugatlah yang mencicil hutang-hutang tersebut;
- e. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim pesan mesra dan sering jalan bersama;
- f. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat pernah berkata-kata yang meyakinkan hati Penggugat dan Pemohon pernah berkata Talak kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.5914/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada bulan Juli Tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Kontrakan Tergugat dialamat tersebut selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;

6. Bahwa pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : **الضرر يزال** “Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan” (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: **لا ضرر ولا ضرار** “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Penggugat, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai UU No.1 tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1975 jo KHI pasal 116 yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”. Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.5914/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap

Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Candra Hadi kusuma, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 5914/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 14 November 2024, dan 14 Desember 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat selain yang tertera pada gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.5914/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum

Penggugat dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 4753/kuasa/11/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 12 November 2024, didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Candra Hadi kusuma, S.H., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 5914/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 14 November 2024, dan 14 Desember 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat pernah tidak datang menghadap sidang karena ternyata alamat Tergugat sebagaimana yang di tulis dalam gugatan Penggugat dan yang ditunjukkan oleh Penggugat di persidangan tidak bersesuaian dengan fakta dilapangan karena Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat obscur libel / eror in area, dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima / NO (Niet Onventkelijkverklaard);

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Onventkelijkverklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.5914/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. Ah. FUDLOLI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H. dan WAHIB LATUKAU, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.

WAHIB LATUKAU, S. HI.
Panitera Pengganti,

WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	36.000,00
4.	Penggandaan	: Rp	30.000,00
5.	PNBP	: Rp	30.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.5914/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)